



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT BANK NATIONALNOBU TBK
TENTANG
LAYANAN PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Nomor : AHU.HH.04.03 - 1
Nomor : 488/NNB/PERJ/XII/2022

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan Desember tahun 2022 (30-12-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **CAHYO R. MUZHAR** : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 136/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".



Pihak I	Pihak II

2. SUHAIMIN JOHAN

Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Nationalnobu Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Kawasan Bisnis Granadha, Plaza Semanggi Lantai UG dan 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50, Jakarta Selatan 12930, yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 86 Tanggal 13 Februari 1990, yang dibuat dihadapan Drs. Entjoen Mansoer Wiriaatmadja, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1990 No. 80, Tambahan nomor 3865 dan telah disesuaikan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007, melalui Akta No. 4 Tanggal 7 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Sri Rachma Chandrawati Hardiyanto Hoesodo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan Nomor AHU.07468.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan anggaran dasarnya yang terakhir dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 14 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Lily Harjati Soedewo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.09-0041110 tanggal 05 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing dapat disebut "**Pihak**". Para Pihak sepakat dan menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana sebagian tugas Kementerian Hukum dan HAM yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.

Pihak I	Pihak II
	

3. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan fasilitas perbankan yang terhubung dengan Modul Penerimaan Negara untuk kepentingan pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas.
5. **PIHAK KEDUA** merupakan Bank yang ditunjuk sebagai Bank Persepsi yang melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-153/PB/2020 tanggal 07 Juli 2020.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut "**Perjanjian**")

Pasal 1



PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Penerimaan Negara Bukan Pajak** yang selanjutnya disebut "**PNBP**" adalah seluruh penerimaan **PIHAK PERTAMA** yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. **Pelayanan Jasa Hukum** yang selanjutnya disebut "**Pelayanan**" adalah segala jenis layanan di bidang jasa hukum yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **Laporan PNBP** adalah data penerimaan atas PNBP atas penyetoran biaya tarif Pelayanan yang telah disetorkan oleh Wajib Bayar ke Kas Negara dan telah terklasifikasi berdasarkan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**..
4. **Bank Persepsi** adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
5. **Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Administrasi Hukum Umum** yang selanjutnya disebut "**SIMPADHU**" adalah sistem pembayaran PNBP.
6. **Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online** yang selanjutnya disebut "**SIMPONI**" adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang meliputi sistem perencanaan penerimaan negara bukan pajak, sistem *billing*, dan sistem pelaporan penerimaan negara bukan pajak.

Pihak I	Pihak II
	

7. **Kode Voucher** adalah kode billing yang diterbitkan SIMPONI melalui SIMPADHU untuk Pelayanan.
8. **Surat Perintah Bayar** yang selanjutnya disebut "**SPB**" adalah bukti hasil rekam data yang diterbitkan oleh SIMPADHU atau AHU *Online* sebagai dasar pembayaran PNBP Ditjen AHU yang memuat Kode *Voucher* atau Kode Transaksi.
9. **Nomor Transaksi Penerimaan Negara** yang selanjutnya disebut "**NTPN**" adalah nomor tanda bukti pembayaran / penyetoran ke kas negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh sistem *settlement* yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
10. **Nomor Transaksi Bank** yang selanjutnya disebut "**NTB**" adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai Bank Persepsi.
11. **Bukti Penerimaan Negara** yang selanjutnya disebut "**BPN**" adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atas Pembayaran PNBP **PIHAK PERTAMA** dengan teraan NTPN dan NTB sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
12. **Modul Penerimaan Negara** yang selanjutnya disebut "**MPN**" adalah suatu sistem terstruktur pada Kementerian yang mengurus keuangan negara untuk mengatur proses penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan Negara.
13. **Wajib Bayar** adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melakukan pengurusan Pelayanan dan mempunyai kewajiban untuk melakukan Pembayaran PNBP **PIHAK PERTAMA**.
14. **Fasilitas Perbankan** adalah sarana yang dipergunakan Wajib Bayar untuk melakukan transaksi pembayaran PNBP melalui sarana layanan **PIHAK KEDUA** yang meliputi layanan pada loket atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik.
15. **Pembayaran PNBP** adalah proses transaksi pembayaran tarif PNBP yang dilakukan oleh Wajib Bayar melalui Fasilitas Perbankan **PIHAK KEDUA** yang terhubung dengan MPN.
16. **Hari Kalender** adalah semua hari dalam kalender tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh pemerintah.
17. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional **PIHAK KEDUA** di luar hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh

Pihak I	Pihak II
	



Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

18. **Keadaan Kahar (*Force Majeure*)** adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemic dan diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
19. **Tim Helpdesk** adalah perwakilan koordinasi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu, terdiri dari perwakilan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang fungsinya untuk mengatasi permasalahan yang timbul terkait pembayaran PNBP melalui **PIHAK KEDUA**.
20. **QR (*Quick Response*) Code** adalah sistem pembayaran yang sudah mengikuti proyek percontohan standardisasi *Quick Response (QR) Code Issuing* dan *Acquiring* oleh Bank Indonesia. Jika terdapat konversi dari QR ke QR Indonesia Standart (QRIS), maka **BANK** akan mengganti seluruh QR dengan QRIS diseluruh *Merchant* yang masih menggunakan *QR Code*.
21. **Quick Response Code Indonesian Standard** yang selanjutnya disebut "QRIS" adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dibuatnya Perjanjian ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan pengelolaan Pembayaran PNBP dalam rangka meningkatkan Pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada Wajib Bayar.
2. Tujuan dibuatnya Perjanjian ini untuk menjamin pelaksanaan layanan Pembayaran PNBP dapat dilakukan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dengan menggunakan fasilitas perbankan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN



Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

1. Penggunaan fasilitas Perbankan **PIHAK KEDUA** menggunakan fasilitas QRIS dan/atau fasilitas lainnya yang akan disepakati oleh Para Pihak dalam rangka penerimaan Pembayaran PNBP dari Wajib Bayar atas Pelayanan **PIHAK PERTAMA**.
2. Sinkronisasi sistem pembayaran dan pelaporan PNBP yang dipergunakan masing-masing Pihak.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi antara lain meliputi advertensi, promosi, sosialisasi dan edukasi tentang layanan sebagaimana dimaksud yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan disetujui Para Pihak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU & PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu**") dan apabila tidak terdapat kesepakatan lain dari Para Pihak, maka Perjanjian ini akan secara otomatis diperpanjang selama 1 (satu) tahun selanjutnya, kecuali apabila diakhiri oleh Para Pihak.
2. Perjanjian ini menjadi berakhir dalam hal :
 - a. Berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
 - b. Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini setelah mendapatkan surat peringatan / teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut. Pihak yang dirugikan dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang belum dilaksanakan oleh Para Pihak, maka Para Pihak wajib melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang tertunda tersebut paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak pengakhiran Perjanjian ini, kecuali apabila disepakati lain oleh Para Pihak.

Pihak I	Pihak II
	



4. Untuk pemutusan Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan Pembayaran PNBP dari Wajib Bayar berdasarkan Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Bayar melakukan Pembayaran PNBP berdasarkan SPB setelah melakukan akses Perekaman Data Pembayaran atau Perekaman Data Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wajib Bayar melakukan Pembayaran PNBP melalui Fasilitas Perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kode *Voucher* yang tercantum dalam SPB.
3. Pada saat Pembayaran PNBP, **PIHAK KEDUA** akan meneruskan Pembayaran PNBP melalui Fasilitas Perbankan langsung ke MPN.
4. MPN akan mengeluarkan notifikasi berupa NTPN kepada **PIHAK KEDUA** atas setiap Pembayaran PNBP yang dilakukan oleh Wajib Bayar melalui Fasilitas Perbankan dan meneruskan kode NTPN kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. Untuk setiap Pembayaran PNBP yang dilakukan, Wajib Bayar akan memperoleh BPN dari **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) atas setiap Pembayaran PNBP yang dilakukan oleh Wajib Bayar secara *realtime* kepada **PIHAK KEDUA** melalui koneksi permanen yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
7. **PIHAK KEDUA** menyediakan interkoneksi yang berfungsi untuk integrasi data.
8. Pembayaran dilaksanakan sesuai dengan Kode *Voucher* yang diberikan oleh Wajib Bayar. Dalam hal terdapat kesalahan Kode *Voucher* yang disampaikan oleh Wajib Bayar, sehingga menimbulkan kesalahan Pembayaran PNBP, maka hal tersebut sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab dari Wajib Bayar.
9. Keluhan atau pertanyaan dari Wajib Bayar akan diarahkan kepada *Call Center* **PIHAK KEDUA** dan/atau Pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
10. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian / kesalahan salah satu Pihak, akan menjadi tanggung jawab Pihak yang lalai tersebut.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 6



HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. memperoleh layanan p engelolaan Pembayaran PNBPN dari **PIHAK KEDUA**.
- b. memperoleh Laporan PNBPN pada setiap Hari Kerja berikutnya dan/atau *real time*.
- c. menerima informasi atas gangguan yang terjadi dalam pelaksanaan penyampaian pemberitahuan (notifikasi) atas Laporan PNBPN di sistem **PIHAK KEDUA**.
- d. melaksanakan kegiatan publikasi atau sosialisasi terkait kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- e. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) di atas, masing-masing Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing Pihak.

2. **PIHAK PERTAMA** wajib:

- a. melaksanakan sosialisasi dan menginformasikan kepada seluruh Kantor Wilayah, Balai Harta Peninggalan, **PIHAK KEDUA** dan Wajib Bayar mengenai Pembayaran PNBPN atas Pelayanan yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**.
- b. melakukan penyesuaian data hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pengelolaan Pembayaran PNBPN sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
- c. melaksanakan monitoring pelaksanaan Pembayaran PNBPN melalui **PIHAK KEDUA**.
- d. membentuk Tim *Helpdesk* pelaksanaan Pembayaran PNBPN bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
- e. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d Perjanjian, menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak atau sesuai kesepakatan Para Pihak.



Pihak I	Pihak II
	

3. **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menerima informasi dari **PIHAK PERTAMA** mengenai pemberian dan pelaksanaan Pelayanan.
- b. menerima informasi atas perubahan perangkat dan jaringan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Pembayaran PNBPN yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. menerima informasi atas gangguan yang terjadi dalam pelaksanaan penyampaian pemberitahuan (notifikasi) atas Laporan PNBPN di sistem **PIHAK PERTAMA**.
- d. melaksanakan kegiatan publikasi atau sosialisasi terkait kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- e. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) di atas, masing-masing Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing Pihak.

4. **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. menyediakan dan memberikan layanan pengelolaan Pembayaran PNBPN kepada **PIHAK PERTAMA** dan Wajib Bayar.
- b. menyediakan dan memelihara perangkat dan jaringan dalam hal pengintegrasian sistem antara Para Pihak.
- c. menyampaikan Laporan PNBPN pada setiap Hari Kerja berikutnya dan/atau *real time* kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. menyediakan dan memperbaharui jaringan apabila dikemudian hari terdapat perubahan pada *Data Center* milik **PIHAK PERTAMA**.
- e. melakukan sosialisasi pelaksanaan pengelolaan Pembayaran PNBPN.
- f. membentuk Tim *Helpdesk* pelaksanaan Pembayaran PNBPN bersama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- g. menyimpan dan menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang bersifat rahasia dan tidak diperkenankan atau bertindak atau mengizinkan **PIHAK KETIGA** bertindak dengan cara apapun untuk mempublikasikan, menyebarkan, menyerahkan atau mengalihkan data dan informasi dimaksud kepada pihak manapun, kecuali ada persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau kepada otoritas yang berwenang terhadap Para Pihak dan/atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak I	Pihak II
	

- h. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d Perjanjian, menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7



PEMBIAYAAN

1. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem penerimaan negara secara elektronik, maka **PIHAK KEDUA** tidak mengenakan biaya atas Pembayaran PNBK kepada Wajib Bayar.
2. Terhadap seluruh biaya pengembangan dan pemeliharaan atas sistem masing-masing Pihak yang digunakan untuk melaksanakan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini akibat kejadian atau keadaan di luar kemampuan optimal dari Para Pihak atau disebut *Force Majeure*.
2. Dalam hal terjadi suatu keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya keadaan *Force Majeure* dimaksud dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah dengan tetap berupaya untuk mengembalikan kepada kondisi semula.
3. Ketentuan penyampaian pemberitahuan tentang terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila *Force Majeure* tersebut bersifat umum/regional/nasional sehingga telah diketahui oleh Para Pihak.

Pihak I	Pihak II
	

4. Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya *Force Majeure* akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
5. Apabila Pihak yang terhalang oleh *Force Majeure* tidak dapat menghindari atau mengatasi keadaan tersebut dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja, Pihak lainnya dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya, termasuk mengakhiri perjanjian ini, namun pembatalan / pemutusan perjanjian dimaksud tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 10



WANPRESTASI

1. Bila salah satu Pihak menyebabkan suatu peristiwa yang merupakan suatu kelalaian (wanprestasi) terhadap perjanjian ini, yaitu salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar sesuatu ketentuan dalam perjanjian ini.
2. Dalam hal suatu kejadian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini terjadi dan berlangsung selama perjanjian ini berlaku maka Pihak yang tidak lalai dapat memilih untuk meneruskan atau menghentikan perjanjian ini.
3. Apabila Pihak yang tidak lalai menghendaki penghentian perjanjian, hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lalai, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perjanjian dihentikan, Pihak yang tidak lalai cukup memberitahukan kehendaknya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 11

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian dan/atau mempengaruhi keabsahan perjanjian.
2. Setiap penggantian dan perubahan Perjanjian akan dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil sah dari masing-masing Pihak, setelah disetujui bersama antara para pihak dari perjanjian ini. Penggantian dan/atau perubahan tersebut akan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
	

3. Perjanjian ini meliputi keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang tertuang dalam Perjanjian ini dan menggantikan setiap dan seluruh perjanjian, usulan, negosiasi, pengertian dan pernyataan yang dibuat sebelum atau pada saat yang sama dengan Perjanjian ini, baik tertulis ataupun tidak tertulis mengenai hal-hal dalam Perjanjian ini.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Apabila tidak diatur lain, maka setiap pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** maupun dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimile atau surat elektronik (*e-mail*) ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon 021-5202387, Faksimile 021-52962543,

E-mail : pnbp@ahu.go.id

Contact Person : Kepala Bagian Keuangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

PIHAK KEDUA



PT Bank Nationalnobu Tbk

Kawasan Bisnis Granadha, Plaza Semanggi Lantai UG dan 9,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 50, Jakarta Selatan 12930

Telepon : 021-25535128, Faksimile 021-25535130

Contact Person : **Ratu Nidya**, E-mail ratu.nidya@nobubank.com



Pihak I	Pihak II
	

2. Pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya pada :
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimile, dengan ketentuan lembar faksimile tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimile dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
 - c. Tanggal pengiriman melalui email, dengan ketentuan email tersebut telah diterima dengan baik oleh Pihak lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka email dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya
3. Masing-masing Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 13

INFORMASI RAHASIA DAN KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat untuk memperlakukan dokumen – dokumen, informasi - informasi, data teknis, petunjuk teknis, dan/atau keterangan apapun sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini baik yang disampaikan secara lisan atau tulisan, baik yang dinyatakan secara tegas sebagai suatu rahasia atau yang menurut sifatnya merupakan sesuatu yang tidak boleh disampaikan atau diungkapkan kepada **PIHAK KETIGA**, sebagai suatu kerahasiaan (“**Informasi Rahasia**”). Oleh karena itu, Pihak yang menerima Informasi (“**Penerima Informasi**”) dengan ini menyatakan akan menjaga seluruh Informasi Rahasia yang diberikan oleh satu Pihak (“**Pemberi Informasi**”) agar tidak diungkapkan atau diketahui oleh publik atau **PIHAK KETIGA** yang tidak berwenang.
2. Yang tidak termasuk sebagai Informasi Rahasia berdasarkan Pasal ini adalah informasi, data teknis, atau petunjuk teknis (*know-how*) yang :
 - a. telah diketahui oleh publik pada saat diberikan oleh Pemberi Informasi;

Pihak I	Pihak II
	

- b. dalam waktu selanjutnya diketahui oleh publik dimana pengetahuan publik tersebut terjadi bukan karena kesalahan dari Penerima Informasi;
 - c. telah diketahui oleh Penerima Informasi sebelum diberikan oleh Pemberi Informasi;
 - d. diberikan kepada Penerima Informasi tanpa ada larangan pembukaan informasi dari **PIHAK KETIGA** yang memiliki hak untuk memberikan informasi tersebut; atau
 - e. informasi, data teknis, atau petunjuk teknis (*know-how*) tersebut diperintahkan untuk diungkapkan oleh Pihak yang berwenang guna memenuhi perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penerima Informasi hanya diperbolehkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia hanya untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini kepada karyawannya, direktornya, komisarisnya, dan/atau petugasnya yang memiliki kepentingan untuk pelaksanaan Perjanjian ini ("**Perwakilan**"). Dengan diungkapkannya Informasi Rahasia kepada Perwakilan maka Perwakilan tersebut dianggap telah tunduk pada ketentuan kerahasiaan Pasal ini dan wajib untuk mematuhi ketentuan kerahasiaan Pasal ini.
 4. Penerima Informasi sepakat untuk melakukan tindakan yang tepat untuk menjaga kerahasiaan dan menghindari dibukanya atau dipergunakannya Informasi Rahasia milik Pemberi Informasi untuk menghindari jatuhnya atau terungkapnya Informasi Rahasia ke publik atau kepada **PIHAK KETIGA** yang tidak berwenang. Penerima Informasi sepakat untuk memberitahukan Pemberi Informasi secara tertulis dalam hal terjadi pelanggaran atas penggunaan atau pemakaian yang tidak sah dan pada tempatnya dari seluruh atau sebagian Informasi Rahasia.
 5. Penerima Informasi berhak untuk membuka atau mengungkapkan Informasi Rahasia milik Pemberi Informasi dalam hal diminta oleh PIHAK yang berwenang berdasarkan perintah pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan syarat Penerima Informasi akan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pemberi Informasi terhadap permintaan tersebut dengan pembuktian yang benar terhadap permintaan tersebut, sehingga Pemberi Informasi dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia tersebut.
 6. Materi atau dokumentasi atas Informasi Rahasia yang telah dipinjamkan oleh Pemberi Informasi kepada Penerima Informasi dalam bentuk apapun harus segera dikembalikan atau dihapuskan atau dimusnahkan termasuk seluruh salinannya, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja dari diterimanya pemberitahuan tertulis dari Pemberi Informasi yang meminta pengembalian,

Pihak I	Pihak II
	



penghapusan, atau pemusnahan materi atau dokumentasi tersebut atau pada saat Perjanjian ini berakhir.

7. Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri oleh Para Pihak.

Pasal 14

INDIKASI KECURANGAN / PENYUAPAN

1. **PIHAK KEDUA**, termasuk Direksi / karyawannya atau Pihak lain manapun yang mewakili **PIHAK KEDUA** dilarang untuk meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari **PIHAK PERTAMA** di luar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap tindakan / perbuatan meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari **PIHAK PERTAMA** di luar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian, merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran atau kecurangan dalam melakukan kegiatan usaha **PIHAK KEDUA**, termasuk dalam melaksanakan Perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk memberikan sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun di luar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Direksi / karyawan atau Pihak lain manapun yang mewakili **PIHAK KEDUA**. Apabila diketahui **PIHAK PERTAMA** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat menghentikan Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Jika **PIHAK PERTAMA** mengetahui adanya indikasi / kejadian penyimpangan atau pelanggaran atas kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh Direksi / karyawan **PIHAK KEDUA** atau Pihak lain manapun yang mewakili **PIHAK KEDUA**, atau diminta untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun di luar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian kepada Direksi / karyawan **PIHAK KEDUA** atau Pihak lain manapun yang mewakili **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan hal tersebut kepada **PIHAK KEDUA** melalui *E-mail* / Surat tertulis.
4. Terkait dengan ketentuan ayat (3) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** akan menjamin kerahasiaan seluruh informasi / data yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** selaku pelapor, termasuk identitas **PIHAK PERTAMA** selaku pelapor.
5. Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka masing-masing Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 15



DOMISILI HUKUM & PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan, dan diberlakukan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul diantara Para Pihak mengenai Perjanjian dengan segala akibat dan pelaksanaannya ("**Sengketa**"), maka Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya sengketa.
3. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai waktu sebagaimana tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.

Pasal 16

LAIN – LAIN

1. Para Pihak menanggung pajak-pajak dan biaya-biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini.
2. Setiap lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan setiap atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada afiliasi atau **PIHAK KETIGA** manapun tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dan pengalihan akan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.


Pihak I	Pihak II
	

5. Para Pihak sepakat akan melaksanakan evaluasi operasional atas pelaksanaan Perjanjian ini paling lambat setiap 1 (satu) tahun sekali.
6. Para Pihak sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perjanjian ini merupakan perwujudan seluruh kehendak Para Pihak, dengan demikian setiap dokumen dan/atau surat-surat dan/atau proposal dan/atau perjanjian yang telah dibuat baik secara lisan maupun tertulis dan yang telah ditandatangani oleh Para Pihak secara bersama-sama sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
8. Apabila terdapat satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan akibat adanya ketentuan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau karena keputusan pengadilan atau arbitrase, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA

**Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum,**



PIHAK KEDUA

**Direktur Utama
PT Bank Nationalnobu Tbk,**



Pihak I	Pihak II
